



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2018/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / tanggal 24 Nopember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wangkal, RT 4 RW 2, Desa Wangkal, Kepuh Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : WiraSwasta ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada hal sudah di berikan haknya secara patut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Jombang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-57/JOMBA/01/2018, tanggal 5 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan malam hari dijalan umum oleh 2 orang bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 365 ayat (1) (2) ke 1, 2 KUHP .
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 buah sepeda motor Honda Vario nopol S-3736-OK kembali kepada DIKI WAHYU RIADI ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusaMenimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa

oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-57/JOMBA/01/2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bawa terdakwa **EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO** bersama temannya **AGUNG SETIAWAN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2017, bertempat jalan umum di simpang 3 Dsn. Kertorejo Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang** dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, **pada malam hari di jalan umum, yang dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih ;**

Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 23.00 WIB di rumah AGUNG SETIAWAN Ds. Mancar kec. Peterongan Jombang terdakwa EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO dan AGUNG SETIAWAN (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO dan AGUNG SETIAWAN (DPO) naik sepeda motor Yamaha Mio berangkat kearah Cukir namun tidak menemukan korban. Kemudian mengarah ke Ngoro dipinggir jalan disimpang tiga jalan raya Dsn. Kertorejo Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang DIKI WAHYU RIADI dan YUDHA RAHMAD FAJERI mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nopol S-3736-OK dibuntnuti terdakwa EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO

dan AGUNG SETIAWAN (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hitam. DIKI WAHYU RIADI dan YUDHA RAHMAD FAJERI berhenti dipinggir jalan di Dsn. Brejel Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Terdakwa mendatangi keduanya dan bertanya dimana Ds. Banjar Agung ?. YUDHA RAHMAD FAJERI menjawab kearah timur. Terdakwa mengatakan minta diantar dan akan di beri uang bensin. Terdakwa turun dari sepeda motor mengatakan KOEN TAK GONCENG (kamu saya bongceng). Terdakwa mengendarai sepeda motor DIKI membonceng DIKI dan YUDHA RAHMAD FAJERI (bertiga) menuju ke Ds. Sumber Agung yang di ikuti oleh AGUNG SETIAWAN dari belakang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio. Terdakwa menggunakan penutup muka. Melihat hal itu kedua korban curiga. YUDA RAHMAD FAJERI mengatakan " SAMPUN BENGI KULO DIGOLEKI BAPAK KULO " (sudah malam saya dicari bapak saya). **Pukul 21.00 WIB** Terdakwa memperlambat sepeda motor dan berkata "**MUDUNO TIMBANG TAK BACOK**" (turun saja dari pada saya bacok). YUDHA RAHMAD FAJERI takut dan turun dari sepeda motor tapi DIKI tidak mau turun. Terdakwa mengegas sepeda motor sehingga berjalan dengan cepat. DIKI menggigit pundak kiri terdakwa dan memukul kepala terdakwa 6 kali berakibat terdakwa kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda motor bersama DIKI di simpang 3 Dsn. Kertorejo Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang. DIKI teriak "**JAMBRET JAMBRET**" minta tolong warga sekitar. Terdakwa panik berusaha naik ke sepeda motor AGUNG SETIAWAN namun gagal. AGUNG SETIAWAN berhasil melarikan diri. Terdakwa lari ke persawahan tebu. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga dan petugas polisi POLSEK Ngoro datang menggunakan mobil Patroli dan terdakwa diamankan. Sedangkan AGUNG SETIAWAN berhasil melarikan diri.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan DIKI WAHYU RIADI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- untuk merawat kerusakan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar

pasal 365 (1) (2) ke 1, 2 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

-----Bawa terdakwa **EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO** bersama temannya **AGUNG SETIAWAN (DPO)** pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan PRIMAIR, Percobaan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, pada malam hari di jalan umum, yang dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih ;

Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 23.00 WIB di rumah AGUNG SETIAWAN Ds. Mancar kec. Peterongan Jombang terdakwa EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO dan AGUNG SETIAWAN sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO dan AGUNG SETIAWAN (DPO) naik sepeda motor Yamaha Mio berangkat kearah Cukir namun tidak menemukan korban. Kemudian mengarah ke Ngoro dipinggir jalan disimpang tiga jalan raya Dsn. Kertorejo Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang DIKI WAHYU RIADI dan YUDHA RAHMAD FAJERI mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam nopol S-3736-OK dibuntuti terdakwa EKO SUGIARTO CAHYONO PUTRO dan AGUNG SETIAWAN (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hitam. DIKI WAHYU RIADI dan YUDHA RAHMAD FAJERI berhenti dipinggir jalan di Dsn. Brejel Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang. Terdakwa mendatangi keduanya dan bertanya dimana Ds. Banjar Agung ?. YUDHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

RAHMAD FAJERI menjawab kearah timur. Terdakwa mengatakan minta

diantar dan akan di beri uang bensin. Terdakwa turun dari sepeda motor mengatakan KOEN TAK GONCENG (kamu saya bongceng). Terdakwa mengendarai sepeda motor DIKI membonceng DIKI dan YUDHA RAHMAD FAJERI (bertiga) menuju ke Ds. Sumber Agung yang di ikuti oleh AGUNG SETIAWAN dari belakang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio. Terdakwa menggunakan penutup muka. Melihat hal itu kedua korban curiga. YUDA RAHMAD FAJERI mengatakan " SAMPUN BENGI KULO DIGOLEKI BAPAK KULO " (sudah malam saya dicari bapak saya). **Pukul 21.00 WIB** Terdakwa memperlambat sepeda motor dan berkata " **MUDUNO TIMBANG TAK BACOK** " (turun saja dari pada saya bacok). YUDHA RAHMAD FAJERI takut dan turun dari sepeda motor tapi DIKI tidak mau turun. Terdakwa mengegas sepeda motor sehingga berjalan dengan cepat. DIKI menggigit pundak kiri terdakwa dan memukul kepala terdakwa 6 kali berakibat terdakwa kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda motor bersama DIKI **di simpang 3 Dsn. Kertorejo Ds. Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang.** DIKI teriak " **JAMBRET JAMBRET** " minta tolong warga sekitar. Terdakwa panik berusaha naik ke sepeda motor AGUNG SETIAWAN namun gagal. AGUNG SETIAWAN berhasil melarikan diri. Terdakwa lari ke persawahan tebu. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga dan petugas polisi POLSEK Ngoro datang menggunakan mobil Patroli dan terdakwa diamankan. Sedangkan AGUNG SETIAWAN berhasil melarikan diri.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan DIKI WAHYU RIADI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- untuk merawat kerusakan sepeda motor.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar **pasal 365 (1) (2) ke 1, 2 jo pasal 53 KUHP** ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DIKI WAHYU RIADI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan Raya Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang mendatangi saksi dan menanyakan lokasi Desa Banjaragung dan oleh saksi YUDHA RAHMAD FAJERI di jawab ke arah Timur, kemudian Terdakwa meminta antar ke tempat tersebut dan bilang akan mengganti bensin Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan membongceng Terdakwa dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI ;
- Bahwa ketika sampai di Jalan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI bilang kalau sudah malam dan nanti dicari orang tuanya ;
- Bahwa saksi YUDHA RAHMAD FAJERI minta turun dari kendaraan karena takut di lukai oleh Terdakwa dengan menggunakan benda tajam kemudian Terdakwa menekan gas supaya kencang dan saksi tidak turun ;
- Bahwa kemudian saksi menggigit pundak Terdakwa sebelah kiri dan kepalanya di pukul oleh saksi dengan menggunakan tangan kosong sehingga hilang keseimbangannya dan Terdakwa terjatuh dan melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa berupaya untuk menaiki kendaraan sepeda montor milik temannya yang diajak semula tetapi tidak berhasil sehingga melarikan diri ke arah persawahan ;
- Bahwa kemudian saksi berteriak-teriak jambret kemudian masyarakat stempat datang dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian

kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;

- Bawa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI alamat Dusun Jemparing, RT.,01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, saksi menyatakan barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum masih akan mengajukan saksi lagi tetapi setelah dipanggil secara patut saksi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa saksi dibacakan, yang keterangannya adalah sebagai berikut :

2. **Saksi YUDHA RAHMAD FAJERI**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bawa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan Raya Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;
- Bawa barang bukti percobaan penipuan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI alamat Dusun Jemparing, RT.,01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ;
- Bawa pelaku pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang tetapi yang yang 1 (satu) berhasil melarikan diri ;
- Bawa Terdakwa melakukan percobaan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan Raya Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 Terdakwa bersama dengan temannya melihat anak-anak remaja duduk dipinggir jalan kemudian Terdakwa mendatanginya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan alamat Desa Banjaragung dan meminta untuk diantarnya dan bilang kalau akan mengganti uang bensinnya ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu megendarai sepeda montor saksi DIKI WAHYU RIADI dengan membonceng saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI ;
- Bahwa setelah sampai di jalan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI meminta untuk pulang karena sudah terlalu malam karena takut dicari oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi kemudian bilang turun saja karena takut dilukai dengan benda tajam ;
- Bahwa Terdakwa menekan gas dengan kencang tetapi korban tidak akan turun kemudian saksi DIKI WAHYU RIADI menggigit pundak sebelah kiri dan kepala Terdakwa dipukul dengan tangan kosong sehingga hilang keseimbangan Terdakwa dan akhirnya jatuh ;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil berupaya untuk menaiki kendaraan sepeda montor teman Terdakwa yang mengiringinya tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan dan saksi DIKI WAHYU RIADAI berteriak jambret-jambret dan masyarakat sekitar akhirnya datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk

Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka

MH1JFU123HK018108 NOSIN JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS

HARIADI alamat Dusun Jemparing, RT.,01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan

Bareng, Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna

doreng, Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah

pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor

merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka

MH1JFU123HK018108 NOSIN JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI

alamat Dusun Jemparing, RT.,01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng,

Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, yang

disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 824/Pers/Sita/2017/PN.Jbg,

tanggal 23 Nopember 2017, oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke

persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang

bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di

persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal

ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari

putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan,

keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu

dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di

persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan Raya Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi dan menanyakan lokasi Desa Banjaragung dan oleh saksi

YUDHA RAHMAD FAJERI di jawab ke arah Timur, kemudian Terdakwa meminta antar ke tempat tersebut dan bilang akan mengganti bensin Terdakwa ;

- Bahwa Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan alamat Desa Banjaragung dan meminta untuk diantarnya dan bilang kalau akan mengganti uang bensinya ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu megendarai sepeda montor saksi DIKI WAHYU RIADI dengan membongceng saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI ;
- Bahwa setelah sampai di jalan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI meminta untuk pulang karena sudah terlalu malam karena takut dicari oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi kemudian bilang turun saja karena takut dilukai dengan benda tajam ;
- Bahwa Terdakwa menekan gas dengan kencang tetapi korban tidak akan turun kemudian saksi DIKI WAHYU RIADI menggigit pundak sebelah kiri dan kepala Terdakwa dipukul dengan tangan kosong sehingga hilang keseimbangan Terdakwa dan akhirnya jatuh ;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil berupaya untuk menaiki kendaraan sepeda montor teman Terdakwa yang mengiringinya tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan dan saksi DIKI WAHYU RIADAI berteriak jambret-jambret dan masyarakat sekitar akhirnya datang ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI alamat Dusun Jemparing, RT.,01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, menyatakan barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id
mendatangi saksi dan menanyakan lokasi Desa Banjaragung dan oleh saksi

YUDHA RAHMAD FAJERI di jawab ke arah Timur, kemudian Terdakwa meminta antar ke tempat tersebut dan bilang akan mengganti bensin Terdakwa ;

- Bahwa Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan alamat Desa Banjaragung dan meminta untuk diantarnya dan bilang kalau akan mengganti uang bensinya ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu megendarai sepeda montor saksi DIKI WAHYU RIADI dengan membonceng saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI ;
- Bahwa setelah sampai di jalan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI meminta untuk pulang karena sudah terlalu malam karena takut dicari oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi kemudian bilang turun saja karena takut dilukai dengan benda tajam ;
- Bahwa Terdakwa menekan gas dengan kencang tetapi korban tidak akan turun kemudian saksi DIKI WAHYU RIADI menggigit pundak sebelah kiri dan kepala Terdakwa dipukul dengan tangan kosong sehingga hilang keseimbangan Terdakwa dan akhirnya jatuh ;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil berupaya untuk menaiki kendaraan sepeda montor teman Terdakwa yang mengiringinya tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan dan saksi DIKI WAHYU RIADAI berteriak jambret-jambret dan masyarakat sekitar akhirnya datang ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI alamat Dusun Jemparing, RT.,01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, menyatakan barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id¹²⁵, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Susidaeritas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 365 ayat (1) (2) ke-1,2 KUHP Subsidaer melanggar Pasal 365 (1) (2) ke-1,2 KUHP jo pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1, 2 KUHP, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa ;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu yang didahului dengan kekerasan ;**
- 4. Unsur jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk mlarikan diri ;**
- 5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa ARIFIN dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas

Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa Terdakwa pada waktu itu mengambil barang yang bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan Raya Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, awalnya saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang mendatangi saksi dan menanyakan lokasi Desa Banjaragung dan oleh saksi YUDHA RAHMAD FAJERI di jawab ke arah Timur, kemudian Terdakwa meminta antar ke tempat tersebut dan bilang akan mengganti bensin Terdakwa, Terdakwa kemudian menanyakan alamat Desa Banjaragung dan meminta untuk diantarnya dan bilang kalau akan mengganti uang bensinnya, Terdakwa pada waktu megendarai sepeda montor saksi DIKI WAHYU RIADI dengan membongceng saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI, setelah sampai di jalan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI meminta untuk pulang karena sudah terlalu malam karena takut dicari oleh orang tuanya, saksi kemudian bilang turun saja karena takut dilukai dengan benda tajam, Terdakwa menekan gas dengan kencang tetapi korban tidak akan turun kemudian saksi DIKI WAHYU RIADI menggigit pundak sebelah kiri dan kepala Terdakwa dipukul dengan tangan kosong sehingga hilang keseimbangan Terdakwa dan akhirnya jatuh, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil berupaya untuk menaiki kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Terdakwa yang mengiringinya tetapi tidak berhasil

sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan dan saksi DIKI WAHYU RIADI berteriak jambret-jambret dan masyarakat sekitar akhirnya datang,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI alamat Dusun Jemparing, RT.,01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, menyatakan barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3.Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu yang didahului dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu yang didahului dengan kekerasan adalah bahwa agar tujuan tersebut dapat tercapai maka orang tersebut dengan langsung mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan Raya Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, awalnya saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang mendatangi saksi dan menanyakan lokasi Desa Banjaragung dan oleh saksi YUDHA RAHMAD FAJERI di jawab ke arah Timur, kemudian Terdakwa meminta antar ke tempat tersebut dan bilang akan mengganti bensin Terdakwa, Terdakwa kemudian menanyakan alamat Desa Banjaragung dan meminta untuk diantarnya dan bilang kalau akan mengganti uang bensinnya, Terdakwa pada waktu megendarai sepeda motor saksi DIKI WAHYU RIADI dengan membonceng saksi DIKI WAHYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI, setelah sampai di jalan saksi

15-

YUDHA RAHMAD FAJERI meminta untuk pulang karena sudah terlalu malam karena takut dicari oleh orang tuanya, saksi kemudian bilang turun saja karena takut dilukai dengan benda tajam, Terdakwa menekan gas dengan kencang tetapi korban tidak akan turun kemudian saksi DIKI WAHYU RIADI menggigit pundak sebelah kiri dan kepala Terdakwa dipukul dengan tangan kosong sehingga hilang keseimbangan Terdakwa dan akhirnya jatuh, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil berupaya untuk menaiki kendaraan sepeda montor teman Terdakwa yang mengiringinya tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan dan saksi DIKI WAHYU RIADI berteriak jambret-jambret dan masyarakat sekitar akhirnya datang,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI alamat Dusun Jemparing, RT.01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, menyatakan barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa unsur jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri adalah bahwa setelah orang tersebut dapat mencapai apa yang di inginkannya maka agar tidak diketahui orang lain maka langsung meninggalkan tempat itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan Raya Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, awalnya saksi DIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI sedang duduk-duduk di

-16-

pinggir jalan kemudian Terdakwa datang mendatangi saksi dan menanyakan lokasi Desa Banjaragung dan oleh saksi YUDHA RAHMAD FAJERI di jawab ke arah Timur, kemudian Terdakwa meminta antar ke tempat tersebut dan bilang akan mengganti bensin Terdakwa, Terdakwa kemudian menanyakan alamat Desa Banjaragung dan meminta untuk diantarnya dan bilang kalau akan mengganti uang bensinya, Terdakwa pada waktu megendarai sepeda montor saksi DIKI WAHYU RIADI dengan membongceng saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI, setelah sampai di jalan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI meminta untuk pulang karena sudah terlalu malam karena takut dicari oleh orang tuanya, saksi kemudian bilang turun saja karena takut dilukai dengan benda tajam, Terdakwa menekan gas dengan kencang tetapi korban tidak akan turun kemudian saksi DIKI WAHYU RIADI menggigit pundak sebelah kiri dan kepala Terdakwa dipukul dengan tangan kosong sehingga hilang keseimbangan Terdakwa dan akhirnya jatuh, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil berupaya untuk menaiki kendaraan sepeda montor teman Terdakwa yang mengiringinya tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan dan saksi DIKI WAHYU RIADI berteriak jambret-jambret dan masyarakat sekitar akhirnya datang,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI alamat Dusun Jemparing, RT.,01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, menyatakan barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ¹⁷⁻ Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure yang dilakukan

oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang agar perbuatan tersebut mudah untuk dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan Raya Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, awalnya saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang mendatangi saksi dan menanyakan lokasi Desa Banjaragung dan oleh saksi YUDHA RAHMAD FAJERI di jawab ke arah Timur, kemudian Terdakwa meminta antar ke tempat tersebut dan bilang akan mengganti bensin Terdakwa, Terdakwa kemudian menanyakan alamat Desa Banjaragung dan meminta untuk diantarnya dan bilang kalau akan mengganti uang bensinya, Terdakwa pada waktu megendarai sepeda montor saksi DIKI WAHYU RIADI dengan membonceng saksi DIKI WAHYU RIADI dan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI, setelah sampai di jalan saksi YUDHA RAHMAD FAJERI meminta untuk pulang karena sudah terlalu malam karena takut dicari oleh orang tuanya, saksi kemudian bilang turun saja karena takut dilukai dengan benda tajam, Terdakwa menekan gas dengan kencang tetapi korban tidak akan turun kemudian saksi DIKI WAHYU RIADI menggigit pundak sebelah kiri dan kepala Terdakwa dipukul dengan tangan kosong sehingga hilang keseimbangan Terdakwa dan akhirnya jatuh, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil berupaya untuk menaiki kendaraan sepeda montor teman Terdakwa yang mengiringinya tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan dan saksi DIKI WAHYU RIADAI berteriak jambret-jambret dan masyarakat sekitar akhirnya datang,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusAGUS HARIADI@gmail.com Dusun Jemparing, RT.01, RW.01, Desa Pakel

Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, menyatakan barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak akan membuktikan dakwaan subsidaer karena dakwaan primair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1,2 KUHP oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1,2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepasan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK, Noka MH1JFU123HK018108 Nosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-19-
Alamat: Dusun Jempiring RT.01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng,

Kabupaten Jombang, 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol.S.3736 OK karena milik saksi DIKI WAHYU RIADI maka dikembalikan kepada saksi DIKI WAHYU RIADI, dan 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



PETIKAN
(Pasal 220 KUHAP)
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 96/Pid.B/2018/PNJbg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI JOMBANG yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Sugiarto Cahyono Putro
Tempat lahir	: Jombang
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 24 Nopember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Wangkal RT.4 RW.2 Ds. Wangkal Kepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Nopember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut Menimbang dan sebagainya;

Mengingat, ketentuan dakwaan Primair pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1,2 KUHP dan Subsidair pasal 365 (1) (2) ke 1, 2 jo pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Sugiarto Cahyono Putro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 1 dari 2 Hal Petikan Putusan Nomor : 96/Pid.B/2018/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 No.Pol S.3736 OK,
Noka MH1JFU123HK018108nNosin JFU1E2033946 atas nama di STNK AGUS HARIADI
alamat Dusun Jemparing, RT.01, RW.01, Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten
Jombang ;

Dikembalikan kepada saksi DIKI WAHYU RIADI ;

- 1 (satu) buah slayer/penutup wajah warna doreng ;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh kami : ENI MARTININGRUM,S.E,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,S.H., dan SARI CEMPAKA RESPATI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yulistri Elita, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, dengan dihadiri oleh MASUSANTO,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. YUNITA HENDARWATI,S.H.

2. SARI CEMPAKA RESPATI,S.H.M.H.



Panitera Pengganti,

YULISTRI ELITA, S.H.

DICATAT DISINI :

Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap putusan tersebut ;

Panitera Pengganti

YULISTRI ELITA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)